



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 91/PDT P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : FREDY KUMAKAU
Tempat tanggal lahir: Wailan, 22-02-1977;
U m u r : 44 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Picuan Jaga VI Kec. Motoling Timur
Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : OLIVIA LENDO;
Tempat tanggal lahir : Picuan, 17-10-1981;
U m u r : 39 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Picuan Jaga VI Kec. Motoling Timur
Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama ELISABET KUMAKAW yang lahir di Picuan pada tanggal 2 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4234/Khs/2007
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon ELISABET KUMAKAW ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
 4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
 5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;
- Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama ELISABET KUMAKAW;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimeteraikan kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 023/28/1999 tertanggal 15 Mei 1999, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7105220809082572 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan nomor 4234/Khs/2007 atas nama ELISABET KUMAKAW, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Asli Keleuasaan (Ijin) Orang Tua tertanggal 15 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Calon Suami (SERGIO SIPASI) dan Calon Istri (WIWITA NAMRING) serta bertandatangan juga mengetahui Hukum Tua Desa Torout, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ELISABET KUMAKAW, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I RICHARD TIMPOROK

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah sah di Picuan dan ELISABET KUMAKAW, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama -----, dan ELISABET KUMAKAW;
- Bahwa ELISABET KUMAKAW saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ----- berusia 24 (dua puluh empat tahun) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena ELISABET KUMAKAW telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik -----;
- Bahwa ELISABET KUMAKAW dan ----- mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ELISABET KUMAKAW maupun orang tua dari ---- telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, ELISABET KUMAKAW dan ----- akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II MEINY MARTHA RUMONDOR,

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah sah di Picuan dan ELISABET KUMAKAW, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama -----, dan ELISABET KUMAKAW;
- Bahwa ELISABET KUMAKAW saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ----- berusia 24 (dua puluh empat tahun) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena ELISABET KUMAKAW telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik -----;
- Bahwa ELISABET KUMAKAW dan ----- mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari ELISABET KUMAKAW maupun orang tua dari ---- telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, ELISABET KUMAKAW dan ----- akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu ELISABET KUMAKAW yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ELISABET KUMAKAW yang lahir di Torout pada tanggal 10 Februari 2003, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama ----- yang berada di Picuan Kec.Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan ELISABET KUMAKAW dan -----, orang tua anak ELISABET KUMAKAW yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak para pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni RICHARD TIMPOROK dan MEINY MARTHA RUMONDOR;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama ELISABET KUMAKAW dengan ----
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ELISABET KUMAKAW
- o Bahwa anak ELISABET KUMAKAW lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa ELISABET KUMAKAW berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama ----- yang berada di Picuan Kec.Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- o Bahwa atas rencana perkawinan ELISABET KUMAKAW dengan ----- yang berada di Picuan Kec.Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak ELISABET KUMAKAW tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ELISABET KUMAKAW yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon



dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak ELISABET KUMAKAW seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ELISABET KUMAKAW, yang dimana orang tuanya kawin sah yang dilangsungkan di Amurang pada tanggal 8 September 2005 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ELISABET KUMAKAW (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak ELISABET KUMAKAW (lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun *vide* P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama ----- yang berada di Desa Picuan Kec.Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak ELISABET KUMAKAW dengan -----, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak ELISABET KUMAKAW tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide* P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak yang bernama ELISABET KUMAKAW;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D.RAMBI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELSJE D. RAMBI, S.H

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.

Perincian biaya perkara

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. PNBP Relas : Rp. 10.000
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. PNBP : Rp. 30.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)